



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap : Anang Sapri Bin Sahrani;
Tempat lahir : Pangkalan Bun;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan G.M. Arsyad Rt.10 Rw.003 Kelurahan Baru,
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin
Barat Propinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : Purwanto Bin Rusman;
Tempat lahir : Ponorogo, Jawa Timur;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukamandang B.3, Kecamatan Seruyan
Tengah, Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan
Tengah, atau Dukuh Ngengor Rt.001/Rw.001 Desa
Tumpuk, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo,
Propinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
2. Perpanjangan penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Penyidik Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Wijiono, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di: Jalan Topar No.16 RT.13 Gang CPP I Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 93/Adv/XI/2020 tertanggal 07 Nopember 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 94/Adv/XI/2020 dan tertanggal 17 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN.Pbu tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN.Pbu tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani bersama-sama dengan Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman berupa Pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara, dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus Shabu dengan berat kotor 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) gram atau berat bersih 18,09 (delapan belas koma nol Sembilan) dengan rincian :
 - telah dimusnahkan seberat 15 (lima belas) gram.
 - untuk uji Laboratorium seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram.
 - untuk pembuktian persidangan 2 (dua) gram.
- 1 (satu) buah handhone warna biru.
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna ungu.
- 3 (tiga) buah Plastik klip didalamnya terdapat sisa shabu
- 4 (empat) buah korek api Gas.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro.
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Di rampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF.

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Anang Sapri Bin Sahrani;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perk:PDM-44/11/PKBUN/2020 pada perkara pidana Nomor: 253/Pid.Sus/2020/PN.PBU;
3. Menyatakan Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani berupa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penjaranya selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman berupa pidan penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa masing-masing selama Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Replik atau Jawaban dari Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani bersama-sama dengan Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 00.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat bengkel yang berada di Jalan Ahmad Wongso, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, *Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani dihubungi oleh Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman melalui handphone meminta untuk dicarikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa 2. mendatangi barakan Terdakwa 1. yang berada di daerah Palingkau, Kecamatan Arut Selatan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa 1. untuk membeli shabu. Keesokan harinya, Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa 1. menghubungi Yudi (belum tertangkap) untuk memesan shabu, lalu Terdakwa 1. bertemu dengan Yudi di bengkel yang berada di Jalan Ahmad Wongso, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Yudi. Setelah menyerahkan uang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa 1. ke rumah tinggal kerumahnya. Sekira jam 22.00 WIB Terdakwa 1. dihubungi Yudi agar mengambil shabu di bengkel. Kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke bengkel yang berada di Jalan Ahmad Wongso, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat menemui Yudi dan sekira jam 00.00 WIB hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 Yudi datang ke bengkel dan menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa 1.. Setelah menerima shabu tersebut Terdakwa 1. maupun YUDI meninggalkan bengkel tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Pangkalan Bun Nomor : 220/10852/2020 tanggal 15 Juni 2020 diperoleh hasil bahwa 4 (empat) paket shabu tersebut memiliki *berat bersih 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) gram*;

Sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 250/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 18 Juni 2020 diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan Inomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani bersama-sama dengan Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman dalam Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu yang mengandung Metamfetamin tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani bersama-sama dengan Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ahmad Wongso II Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili perkara pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB Rahdadi Ridarsil Dan Suryanto (keduanya anggota Polres Kotawaringin Barat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani di Jalan Ahmad Wongso II Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada saat dilakukan Pengeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu di kantong celana Terdakwa.

Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dibawa oleh Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani merupakan milik Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman yang diperoleh dari YUDI (belum tertangkap) pada beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Pangkalan Bun Nomor: 220/10852/2020 tanggal 15 Juni 2020 diperoleh hasil bahwa 4 (empat) paket shabu tersebut memiliki berat bersih 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) gram.

Sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 250/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 18 Juni 2020 diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening adalah positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan Inomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani bersama-sama dengan Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman dalam Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu yang mengandung Metamfetamin tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersifat sebagai berikut:

1. Saksi Rahdadi Ridasil Bin Riduansyah Arsil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan Para Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa Anang Sapri diamankan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB di Pinggir Jalan Ahmad Wongso II RT.18, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya di hari yang sama Kami juga mengamankan Terdakwa Purwanto sekira pukul 16.00 WIB di sebuah barakan yang berada di Jalan Natai Arahan Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kabupaten Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama sama dengan rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat salah satunya adalah Sdr. Suryanto;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat mendapatkan informasi masyarakat yang patut dipercaya yang mengatakan bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu akan melakukan transaksi jual beli shabu di Jalan Ahmad Wongso, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira Jam 01.00 WIB Kami mengamankan seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah diketahui yang tidak lain adalah Terdakwa Anang Sapri yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor, lalu setelah Terdakwa Anang Sapri diamankan dan dilakukan penggeledahan, ternyata benar dari kantong celana Terdakwa Anang Sapri ditemukan 4 (empat) paket shabu-shabu yang setelah ditimbang diketahui berat kotor nya 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) gram, kemudian menurut pengakuan Terdakwa Anang Sapri jika 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa Purwanto, selanjutnya Kami memancing Terdakwa Purwanto dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa Purwanto pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB di barakan Terdakwa Anang Sapri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Anang Sapri bahwa 4 (empat) paket shabu-shabu dengan berat kotor 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) gram tersebut adalah pesanan dari Terdakwa Purwanto karena Terdakwa Anang Sapri hanya membantu untuk membelikan/ mencarikannya saja, dan Terdakwa Purwanto membenarkan bahwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa Anang Sapri namun menurut Terdakwa Purwanto jika shabu-shabu yang dipesannya dari Terdakwa Anang Sapri tersebut bukan miliknya melainkan juga merupakan pesanan dari teman Terdakwa Purwanto yang bernama Lilik yang berada di Sukamandang dimana sebelumnya Sdr. Lilik ada memesan shabu-shabu kepada Terdakwa Purwanto sebanyak 15 (lima belas) gram dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah, lalu Terdakwa Purwanto mencarikan pesanan shabu-shabu Sdr. Lilik tersebut dengan memesan shabu-shabu kepada Terdakwa Anang Sapri serta menyerahkan uang yang diperoleh darinya Sdr. Lilik, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah handphone warna Biru dan 1 (satu) sepeda motor Honda CRF diakui Terdakwa Anang Sapri sebagai miliknya, dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Purwanto berupa tas hitam beserta isinya diakui Terdakwa Purwanto sebagai miliknya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Anang Sapri bahwa 4 (empat) paket shabu-shabu dengan berat kotor 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) gram tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Yudi dengan harga Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Anang Sapri bahwa dirinya membeli shabu-shabu tersebut karena permintaan dan pesanan dari Terdakwa Purwanto dan nantinya Terdakwa Anang Sapri mendapatkan uang jasa dari Terdakwa Purwanto dan bisa memakai shabu-shabu tersebut secara gratis bersama sama Terdakwa Purwanto, demikian juga dengan Terdakwa Purwanto mengharapkan keuntungan uang jasa dan memakai shabu-shabu secara gratis dari Sdr. Lilik karena menurutnya shabu-shabu adalah pesanan dari Sdr. Lilik;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli dan menyediakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ada disaksikan oleh warga umum yakni ketua RT setempat yakni Sdr. Hendrik Wirawan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Suryanto, S, Sos Bin Nardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan Para Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa Anang Sapri diamankan pada hari Sabtu, tanggal 6

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ... Jam 01.00 WIB di Pinggir Jalan Ahmad Wongso II RT.18, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya di hari yang sama Kami juga mengamankan Terdakwa Purwanto sekira pukul 16.00 WIB di sebuah barakan yang berada di Jalan Natai Arahan Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kabupaten Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa bersama sama dengan rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat salah satunya adalah Sdr. Suryanto;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat mendapatkan informasi masyarakat yang patut dipercaya yang mengatakan bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu akan melakukan transaksi jual beli shabu di Jalan Ahmad Wongso, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira Jam 01.00 WIB Kami mengamankan seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah diketahui yang tidak lain adalah Terdakwa Anang Sapri yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor, lalu setelah Terdakwa Anang Sapri diamankan dan dilakukan penggeledahan, ternyata benar dari kantong celana Terdakwa Anang Sapri ditemukan 4 (empat) paket shabu-shabu yang setelah ditimbang diketahui berat kotornya 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) gram, kemudian menurut pengakuan Terdakwa Anang Sapri jika 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa Purwanto, selanjutnya Kami memancing Terdakwa Purwanto dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa Purwanto pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB di barakan Terdakwa Anang Sapri;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa Anang Sapri tersebut setelah dilakukan penggeledahan badan/pakai dari kantong celananya ditemukan 4 (empat) paket shabu-shabu yang setelah ditimbang diketahui berat kotornya 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah handphone warna Biru dan saat itu juga diamankan 1 (satu) buah sepeda motor Honda CRF yang digunakan oleh Terdakwa Anang Sapri, sedangkan ketika mengamankan Terdakwa Purwanto saat itu dari Terdakwa Purwanto disita berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone Nokia warna Biru dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Anang Sapri bahwa 4 (empat)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan berat kotor 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) gram tersebut adalah pesanan dari Terdakwa Purwanto karena Terdakwa Anang Sapri hanya membantu untuk membelikan/mencarikannya saja, dan Terdakwa Purwanto membenarkan bahwa dirinya telah memesan shabu-shabu kepada Terdakwa Anang Sapri namun menurut Terdakwa Purwanto jika shabu-shabu yang dipesannya dari Terdakwa Anang Sapri tersebut bukan miliknya melainkan juga merupakan pesanan dari teman Terdakwa Purwanto yang bernama Lilik yang berada di Sukamandang dimana sebelumnya Sdr. Lilik ada memesan shabu-shabu kepada Terdakwa Purwanto sebanyak 15 (lima belas) gram dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah, lalu Terdakwa Purwanto mencari pesanan shabu-shabu Sdr. Lilik tersebut dengan memesan shabu-shabu kepada Terdakwa Anang Sapri serta menyerahkan uang yang diperoleh darinya Sdr. Lilik, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah handphone warna Biru dan 1 (satu) sepeda motor Honda CRF diakui Terdakwa Anang Sapri sebagai miliknya, dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Purwanto berupa tas hitam beserta isinya diakui Terdakwa Purwanto sebagai miliknya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Anang Sapri bahwa 4 (empat) paket shabu-shabu dengan berat kotor 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) gram tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Yudi dengan harga Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Anang Sapri bahwa bahwa dirinya membeli shabu-shabu tersebut karena permintaan dan pesanan dari Terdakwa Purwanto dan nantinya Terdakwa Anang Sapri mendapatkan uang jasa dari Terdakwa Purwanto dan bisa memakai shabu-shabu tersebut secara gratis bersama sama Terdakwa Purwanto, demikian juga dengan Terdakwa Purwanto mengharapkan keuntungan uang jasa dan memakai shabu-shabu secara gratis dari Sdr. Lilik karena menurutnya shabu-shabu adalah pesanan dari Sdr. Lilik;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli dan menyediakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ada disaksikan oleh warga umum yakni ketua RT setempat yakni Sdr. Hendrik Wirawan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Hendrik Wirawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB di Pinggir Jalan Ahmad Wongso II RT.18, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut Saksi diperlihatkan Polisi barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone warna Biru 1 (satu) buah sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti ditimbang di kantor Polisi;
- Bahwa atas informasi Polisi bahwa 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut adalah milik temannya dari Terdakwa Purwanto dan Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Para Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dan Saksi juga tidak tahu akan Para Terdakwa kemanakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dari informasi Polisi bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

bahwa saat Terdakwa Anang ditangkap Polisi untuk pertama kalinya ketika itu tidak ada saksi/siapaupun yang menyaksikan kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut lalu setelah itu Terdakwa Anang dibawa ke Kantor Polisi dan setelah bertemu dengan Terdakwa Purwanto baru kemudian Terdakwa Anang dan Terdakwa Purwanto dibawa kembali ke tempat pertama kalinya Terdakwa Anang diamankan Polisi dan selanjutnya Polisi memanggil Saksi Hendrik tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah ditahan oleh pihak Kepolisian karena kedapatan membawa serbuk Kristal yang di duga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB di Pinggir Jalan Ahmad Wongso II RT.18, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat mengamankan Terdakwa tersebut adalah 4 (empat) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang dikantor Polisi diketahui berat kotor 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah handphone warna Biru dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa 4 (empat) paket tersebut adalah pesanan Terdakwa 2 karena Terdakwa hanya membantu Terdakwa 2 untuk membelikan shabu tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa 2 ada datang menemui Terdakwa dan mengatakan ada temannya orang Sukamandang minta dicarikan shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) gram lalu Terdakwa 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membeli shabu tersebut;
 - Bahwa 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Yudi pada malam hari tanggal 5 Juni 2020 seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk 15 (lima belas) gram di bengkel yang ada di Tembalu dan tidak lama setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut Terdakwa diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa 4 (empat) paket shabu tersebut Terdakwa simpan dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Terdakwa 2, namun belum sempat serahkan terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mencarikan shabu pesanan Terdakwa 2 sudah 2 (dua) kali yang pertama sekira bulan Mei 2020, dimana saat itu shabu-shabu tersebut Saya dan Terdakwa Purwanto pergunakan bersama-sama dan yang kedua adalah saat kejadian dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa bersedia mencarikan shabu pesanan Terdakwa 2 karena akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) /gram jika shabu-shabu sudah diserahkan oleh Terdakwa 2 kepada temannya yang ada di Sukamandang;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF yang Saya gunakan saat membawa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian karena pernah memesan shabu-shabu kepada Terdakwa 1;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB di barakan Terdakwa 1 yang berada di Jalan Natai Arahan Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kabupaten Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika itu Terdakwa 1 terlebih dahulu telah diamankan pihak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat mengamankan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone Nokia warna Biru dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke barakan Terdakwa 1 menyampaikan bahwa ada orang Sukamandang minta dicarikan shabu sebanyak 15 (lima belas) gram, lalu saat itu Terdakwa 1 menyanggupinya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Teman Terdakwa yang memesan shabutersebut bernama Lilik di Sukamandang, dan uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Terdakwa 1 tersebut dari Sdr. Lilik;
- Bahwa Terdakwa bersedia mencarikan shabu pesanan Sdr. Lilik karena Sdr. Lilik menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/gram jika shabu-shabu sudah diserahkan kepada Sdr. Lilik, dan hal itu juga sudah Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa meminta Terdakwa 1 mencarikan shabu karena sebelumnya Terdakwa 1 pernah mencarikan shabu pesanan Terdakwa untuk dipergunakan bersama sama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Terdakwa 1 mendapatkan Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa juga disertakan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Pangkalan Bun Nomor: 220/10852/2020 tanggal 15 Juni 2020 diperoleh hasil bahwa 4 (empat) paket shabu tersebut memiliki berat bersih 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 250/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus Shabu dengan berat kotor 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) gram atau berat bersih 18,09 (delapan belas koma nol Sembilan) dengan rincian :
- telah dimusnahkan seberat 15 (lima belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembuktian persidangan 2 (dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone warna biru;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna ungu;
- 3 (tiga) buah Plastik klip didalamnya terdapat sisa shabu;
- 4 (empat) buah korek api Gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan para Terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020 pukul 16.00 WIB di barakan di Jalan Natai Arahan Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kabupaten Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 terlebih dahulu telah diamankan pihak Kepolisian selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa 2 dan dari para Terdakwa diamankan barang bukti berupa:
 - ✓ 4 (empat) bungkus Shabu dengan berat kotor 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) gram atau berat bersih 18,09 (delapan belas koma nol Sembilan) dengan rincian :
 - telah dimusnahkan seberat 15 (lima belas) gram;
 - untuk uji Laboratorium seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
 - untuk pembuktian persidangan 2 (dua) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone warna biru;
 - ✓ 1 (satu) lembar kantong plastic warna ungu;
 - ✓ 3 (tiga) buah Plastik klip didalamnya terdapat sisa shabu;
 - ✓ 4 (empat) buah korek api Gas;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa 2 datang ke barakan Terdakwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. menyimpulkan bahwa ada orang Sukamandang bernama Lilik minta dicarikan shabu sebanyak 15 (lima belas) gram, lalu saat itu Terdakwa 1 menyanggupinya, kemudian Terdakwa 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membeli shabu tersebut dengan kesepakatan para Terdakwa Sdr. Lilik akan memberikan upah kepada para Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) /gram jika shabu-shabu sudah diserahkan kepada Sdr. Lilik;

- Bahwa Terdakwa meminta Terdakwa 1 mencari shabu karena sebelumnya Terdakwa 1 pernah mencari shabu pesanan Terdakwa 2 untuk dipergunakan bersama sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Pangkalan Bun Nomor: 220/10852/2020 tanggal 15 Juni 2020 diperoleh hasil bahwa 4 (empat) paket shabu tersebut memiliki berat bersih 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 250/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 18 Juni 2020 menyimpulkan bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan Inomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "*Setiap Orang*", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas para Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor. Reg.Perk: PDM - 44 / 09 /PKBun/2020 tertanggal 03 September 2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani dan Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang beranggapan motif yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dimana dari semua elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “*percobaan*” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa yang dimaksud “*permufakatan jahat*” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa yang dimaksud “Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 8 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB di Pinggir Jalan Ahmad Wongso II RT.18, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa 1. Anang Sapri diamankan oleh saksi Rahdadi Ridasil Bin Riduansyah Arsil dan saksi Suryanto, S, Sos Bin Nardi (Anggota Kepolisian Polres Kotawaringin Barat) karena memiliki 4 (empat) paket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu berat bersih 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) gram, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata Shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa 2 sehingga selanjutnya Terdakwa 2 juga ditangkap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa 2 datang ke barakan Terdakwa 1 menyampaikan bahwa ada orang Sukamandang bernama Lilik minta dicarikan shabu sebanyak 15 (lima belas) gram, lalu Terdakwa 1 menyanggupinya, kemudian Terdakwa 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membeli shabu tersebut dengan kesepakatan para Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) /gram jika shabu-shabu sudah diserahkan kepada Sdr. Lilik;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap darimana Terdakwa 1 mendapat Narkotika jenis shabu seberat 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) gram, namun para Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut akan Terdakwa 2 serahkan kepada sdr Lilik di Sukamandang untuk mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) /gram yang akan di bagi rata oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas tujuan para Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam jual beli Narkotika untuk sdr Lilik untuk mendapat upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang bahwa meskipun Narkotika jenis Shabu belum sempat diserahkan oleh para Terdakwa kepada sdr Lilik di dalam perbuatan para Terdakwa telah terdapat adanya permufakatan ditandai dengan adanya permulaan, pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri para Terdakwa;

Menimbang bahwa, Dari hasil pemeriksaan di Laboratorium 4 (empat) paket plastik klip kecil Nomor: 250/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 18 Juni 2020 positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan Inomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berat bersih narkotika jenis shabu dalam perkara para Terdakwa adalah 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) gram yang artinya telah melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perk: PDM-44/11/PKBUN/2020 pada perkara pidana Nomor: 253/Pid.Sus/2020/PN.PBU;
2. Menyatakan Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Penasehat Hukum

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakwaan tidak mengabaikan alat bukti yang membuktikan Nota Pembelaannya

maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kesatu pidana tersebut kepada para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus Shabu dengan berat kotor 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) gram atau berat bersih 18,09 (delapan belas koma nol Sembilan) dengan rincian:
 - ✓ telah dimusnahkan seberat 15 (lima belas) gram;
 - ✓ untuk uji Laboratorium seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
 - ✓ untuk pembuktian persidangan 2 (dua) gram;
- 1 (satu) buah handohone warna biru.
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna ungu.
- 3 (tiga) buah Plastik klip didalamnya terdapat sisa shabu;
- 4 (empat) buah korek api Gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari para Terdakwa adalah barang atau benda yang dilarang peredarannya secara bebas menurut Undang-Undang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF, telah disita dari I Anang Sapri Bin. Sahrani adalah milik I Anang Sapri Bin. Sahrani dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Anang Sapri Bin. Sahrani dan Terdakwa 2. Purwanto Bin Rusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handohone warna biru.
 - 1 (satu) lembar kantong plastic warna ungu.
 - 3 (tiga) buah Plastik klip didalamnya terdapat sisa shabu;
 - 4 (empat) buah korek api Gas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF.
- Dikembalikan kepada Terdakwa 1;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jum'at, tanggal 04 Desember 2020, oleh sebagai Hakim Ketua Heru Karyono, S.H., Muhammad Ikhsan, S.H., dan Iqbal Albanna, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi, oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Pbu

dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Muhammad Ikhsan, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ucok Richon Manik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)